

## PENAKTIFAN-KEMBALI-ANGGOTA PPS

2023

Kpt. No 94 Tahun 2023, 3 HLM

### PENAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SYIAH KUALA KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

**ABSTRAK:** -Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 115 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota, berdasarkan Keputusan KPU No 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran apabila adanya dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan, berdasarkan Pertimbangan diatas maka KIP Kota Banda Aceh melakukan Pengaktifan Kembali Anggota PPK Syiah Kuala.

-Dasar hukum Keputusan ini adalah : UUPA No 11 Tahun 2006, UU Nomor 7 tahun 2017, Qanun Aceh No 6 Tahun 2016, Peraturan KPU No 8 Tahun 2019, Peraturan KPU No 8 Tahun 2022, Keputusan KPU No r 476 Tahun 2022, Keputusan KIP Kota Banda Aceh No 30 Tahun 2022.

-Berita Acara Pleno KIP Kota Banda Aceh No 341/PW.01.5-BA/1171/2023 tentang Penanganan Pelanggaran Kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas.

**CATATAN:** -Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 8 Agustus 2023.

-Lamp.: 3 hlm.